



**PENETAPAN**

**Nomor: 24/Pdt.P/2016/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai “Pemohon I”;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 27 April 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 1995 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Pemohon I dan Pemohon II agar menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 19 Mei 2016 yang telah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar membayar keuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 19 Mei 2016 tentang teguran dan mengingatkan Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.

bertepatan dengan tanggal 9 Hakim Anggota

Sawal 1437, oleh Drs. M. Ihsan, MH

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH dan Wafa', S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

(ju\*

Wafa', S.HI., MH

F anjtera

H. Alpun V jtion, S.Ag.,MH

Jumlah

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 130.000,00      |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 : Rp. |
| 3. Biaya Panggilan   | 380.000,00            |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00        |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00        |
| Rp. 471.000,00       |                       |

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan nomor 24/Pdt.P/2016/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)